



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Lily Mulyani;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 42/7 Juni 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batara No. 27 Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Lily Mulyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILY MULIANI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILY MULIANI dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM an. Yanti Jamaluddin ke rekening Bank BCA milik Lily Muliani No. 79303520412.Tetap terlampir dalam berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LILY MULYANI, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dan jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Batara No. 27 Kelurahan Boting Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN P/p



menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa ingin membayar barang dan karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu terdakwa menghubungi saksi Yanti Jamaluddin alias Bunda agar dapat meminjamkan uang dulu dan terdakwa berjanji kepada saksi Yanti Jamaluddin akan mengganti uang tersebut pada sore hari karena terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank dan akan memberikan lebih dari uang yang dipinjam oleh terdakwa, atas penyampaian terdakwa tersebut saksi Yanti Jamaluddin percaya dan sekitar sore hari saksi Yanti Jamaluddin mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada terdakwa tetapi terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan saksi Yanti Jamaluddin akan mengembalikan uang ketika uang dari bank sudah cair dan terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh karena saksi Yanti Jamaluddin tidak membawa uang tunai sehingga saksi Yanti Jamaluddin mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 ke rekening BCA nomor 7930352041 milik terdakwa.
- Bahwa setelah sore hari, terdakwa tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh saksi Yanti Jamaluddin dan saksi Yanti Jamaluddin mendatangi terdakwa dan menanyakan uangnya tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan setelah 2 hari karena masih menunggu proses pencairan uang di bank, tapi terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamnya dan saksi Yanti Jamaluddin berulang kali menanyakan kepada terdakwa tapi terdakwa hanya selalu berjanji akan mengembalikan sehingga saksi Yanti Jamaluddin melaporkan terdakwa di kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LILY MULYANI, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dan jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Batara No. 27 Kelurahan Boting Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN P/p



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa ingin membayar barang dan karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu terdakwa menghubungi saksi Yanti Jamaluddin alias Bunda agar dapat meminjamkan uang dulu dan terdakwa berjanji kepada saksi Yanti Jamaluddin akan mengganti uang tersebut pada sore hari karena terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank dan akan memberikan lebih dari uang yang dipinjam oleh terdakwa, atas penyampaian terdakwa tersebut saksi Yanti Jamaluddin percaya dan sekitar sore hari saksi Yanti Jamaluddin mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada terdakwa tetapi terdakwa kembali membujuk dan menakutkan saksi Yanti Jamaluddin akan mengembalikan uang ketika uang dari bank sudah cair dan terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh karena saksi Yanti Jamaluddin tidak membawa uang tunai sehingga saksi Yanti Jamaluddin mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 ke rekening BCA nomor 7930352041 milik terdakwa.
- Bahwa setelah sore hari, terdakwa tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh saksi Yanti Jamaluddin dan saksi Yanti Jamaluddin mendatangi terdakwa dan menanyakan uangnya tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan setelah 2 hari karena masih menunggu proses pencairan uang di bank, tapi terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamnya dan saksi Yanti Jamaluddin berulang kali menanyakan kepada terdakwa tapi terdakwa hanya selalu berjanji akan mengembalikan sehingga saksi Yanti Jamaluddin melaporkan terdakwa di kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YANTI JAMALUDDIN Alias BUNDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah meminjam uang milik saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi yang dipinjam tersebut;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pagi hari di rumah terdakwa Jl. Batara No. 27 Kelurahan Boting Kecamatan Wara kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pagi hari terdakwa menghubungi saksi lewat handphone untuk meminjam uang dengan alasan ingin membayar barang karena terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa berjanji kepada saksi akan mengganti uang tersebut pada sore hari karena terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank dan akan memberikan lebih dari uang yang dipinjam oleh terdakwa, dan atas penyampaian terdakwa tersebut saksi percaya, kemudian saat saksi keluar dari rumah saksi bertemu dengan ipar saksi yang bernama IDAWATI dan menanyakan tujuan saksi, lalu saat itu saksi menjawab akan pergi kerumah terdakwa untuk membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan setelah saksi tiba dirumah terdakwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan saksi akan mengembalikan uang ketika uang dari bank sudah cair dan terdakwa kembali meminta uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saksi namun karena saksi tidak membawa uang tunai sehingga saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 ke rekening BCA milik terdakwa.
- Bahwa setelah sore hari, terdakwa tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh saksi dan saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan uangnya tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan setelah 2 hari karena masih menunggu proses pencairan uang di bank, tapi terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamnya dan saksi berulang kali menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa hanya selalu berjanji akan mengembalikan sehingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa pada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak masih duduk di Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda terima yang saksi buat dan ditandatangani oleh terdakwa saat saksi memberikan uang milik saksi secara tunai dan melalui transfer Bank.;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa saat itu karena saksi percaya kepada terdakwa yang saat itu berjanji akan mengembalikan uang saksi sore hari.;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menjalankan usaha jual barang berupa pakaian secara online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

2. IDAWATI Alias MAMA FIKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan cerita dari saksi YANTI JAMALUDDIN bahwa telah meminjamkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjam tersebut.;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pagi hari di rumah terdakwa Jl. Batara No. 27 Kelurahan Boting Kecamatan Wara kota Palopo.;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saat saksi berada di rumah saksi YANTI JAMALUDDIN saat itu saksi YANTI JAMALUDDIN bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah menghubungi saksi YANTI JAMALUDDIN dan bermaksud untuk meminjam uang milik saksi YANTI JAMALUDDIN sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dan setelah itu saksi melihat saksi YANTI JAMALUDDIN keluar rumah dan memberitahu saksi bahwa akan membawa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi YANTI JAMALUDDIN belum dikembalikan oleh terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah meminjam uang milik saksi YANTI JAMALUDDIN sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjam tersebut;

- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pagi hari di rumah terdakwa Jl. Batara No. 27 Kelurahan Boting Kecamatan Wara kota Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Yanti Jamaluddin melalui handphone dan menyampaikan kepada saksi YANTI JAMALUDDIN maksud terdakwa yaitu meminjamkan uang karena terdakwa ingin membayar barang usaha online terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi Yanti Jamaluddin akan mengganti uang tersebut pada sore hari karena terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank, kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut saksi Yanti Jamaluddin menyetujui dan kemudian sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa, dan saat saksi Yanti Jamaluddin datang di rumah terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada terdakwa, dan setelah menerima uang dari saksi Yanti Jamaluddin kemudian terdakwa berbincang dengan saksi Yanti Jamaluddin dimana saat itu saksi Yanti Jamaluddin melihat-lihat baju pajangan yang dijual oleh terdakwa dan ingin membeli baju pajangan tersebut dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Yanti Jamaluddin juga ingin melakukan bleaching gigi pada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya dan mengatakan biaya bleaching gigi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Yanti Jamaluddin menyetujuinya sehingga total bleaching gigi dan pakaian yang diambil oleh saksi Yanti Jamaluddin Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi mengatakan dipotong saja melalui pinjaman terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Yanti Jamaluddin akan mengembalikan uang ketika uang dari bank sudah cair dan terdakwa kembali meminta uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun karena saksi Yanti Jamaluddin tidak membawa uang tunai sehingga saksi Yanti Jamaluddin mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA nomor 7930352041 milik terdakwa, jadi total pinjaman terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum membayar hutang terdakwa kepada saksi Yanti Jamaluddin karena usaha terdakwa mengalami kemacetan namun terdakwa masih terus berupaya untuk melunasi hutang terdakwa hingga saat ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian yang dibuat saat terdakwa meminjam uang kepada saksi Yanti Jamaluddin;
- Bahwa terdakwa sudah berupaya untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi Yanti Jamaluddin, dimana saat terdakwa berada dalam tahanan saat itu ada teman terdakwa yang juga memberikan uang yang dipinjam dari terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saat itu salah seorang penyidik Kepolisian menyarankan agar terdakwa sebaiknya melunasi semua hutang kepada Yanti Jamaluddin, sehingga saat itu terdakwa tidak bisa memberikan sebagian dari pinjaman tersebut kepada saksi Yanti Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM an.Yanti Jamaluddin ke Rekening Bank BCA An. LILY MULIANI No. 79303520412;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Batara No. 27 Kelurahan Boting Kecamatan Wara kota Palopo, Terdakwa telah meminjam uang milik saksi Yanti Jamaluddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa ingin membayar barang dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa menghubungi saksi Yanti Jamaluddin alias Bunda agar dapat meminjamkan uang dulu dan Terdakwa berjanji kepada saksi Yanti Jamaluddin akan mengganti uang tersebut pada sore hari karena Terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank dan akan memberikan lebih dari uang yang dipinjam oleh Terdakwa, atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi Yanti Jamaluddin percaya dan sekitar sore hari saksi Yanti Jamaluddin mendatangi Terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan saksi Yanti Jamaluddin akan mengembalikan uang ketika uang dari bank sudah cair dan Terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh karena saksi Yanti Jamaluddin tidak membawa uang tunai sehingga saksi Yanti

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 ke rekening BCA nomor 7930352041 milik Terdakwa.

- Bahwa setelah sore hari, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh saksi Yanti Jamaluddin dan saksi Yanti Jamaluddin mendatangi Terdakwa dan menanyakan uangnya tetapi Terdakwa mengatakan akan mengembalikan setelah 2 hari karena masih menunggu proses pencairan uang di bank, tapi Terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamnya dan saksi Yanti Jamaluddin berulang kali menanyakan kepada Terdakwa tapi Terdakwa hanya selalu berjanji akan mengembalikan;
- Bahwa saksi Yanti Jamaluddin sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa tidak ada tanda terima yang saksi Yanti Jamaluddin buat dan ditandatangani oleh Terdakwa saat saksi Yanti Jamaluddin memberikan uang milik saksi Yanti Jamaluddin secara tunai dan melalui transfer Bank.;
- Bahwa saksi Yanti Jamaluddin mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa saat itu karena saksi Yanti Jamaluddin percaya kepada Terdakwa yang saat itu berjanji akan mengembalikan uang saksi sore hari.;
- Bahwa yang saksi Yanti Jamaluddin ketahui Terdakwa menjalankan usaha jual barang berupa pakaian secara *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang (*Naturlijke Person*) yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama LILY MULYANI serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat selanjutnya sebagaimana dirumuskan dalam unsur berikutnya;

ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Batara No. 27 Kelurahan Boting Kecamatan Wara kota Palopo, berawal Terdakwa ingin membayar barang dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa menghubungi saksi Yanti Jamaluddin alias Bunda agar dapat meminjamkan uang dulu dan Terdakwa berjanji kepada saksi Yanti Jamaluddin akan mengganti uang tersebut pada sore hari, karena Terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank dan akan memberikan lebih dari uang yang dipinjam oleh Terdakwa, atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi Yanti Jamaluddin percaya dan sekitar sore hari saksi Yanti Jamaluddin mendatangi Terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan saksi Yanti Jamaluddin akan mengembalikan uang ketika uang dari bank sudah cair dan Terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena saksi Yanti Jamaluddin tidak membawa uang tunai sehingga saksi Yanti Jamaluddin mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA nomor 7930352041 milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah sore hari, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh saksi Yanti Jamaluddin dan saksi Yanti Jamaluddin mendatangi Terdakwa dan menanyakan uangnya tetapi Terdakwa mengatakan akan mengembalikan setelah 2 hari karena masih menunggu proses pencairan uang di bank, tapi Terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamnya dan saksi Yanti Jamaluddin berulang kali menanyakan kepada Terdakwa tapi Terdakwa hanya selalu berjanji akan mengembalikan;

Menimbang, bahwa saksi Yanti Jamaluddin sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan-perkataan Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Yanti Jamaluddin (korban) bahwa Terdakwa akan membayar hutangnya pada sore hari karena Terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank dan akan memberikan lebih dari uang yang dipinjam oleh Terdakwa, adalah suatu rangkaian kebohongan dari Terdakwa karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/ penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengatakan sesuatu yang merupakan rangkaian kebohongan, dan atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut saksi Yanti Jamaluddin (korban) terpengaruh dan percaya akan kemampuan Terdakwa untuk membayar utangnya beserta kelebihan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yanti Jamaluddin (korban) telah memberikan pinjaman uang (utang) kepada Terdakwa secara bertahap yaitu secara tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan melalui transfer uang ke rekening BCA nomor 7930352041 milik Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan-perkataan Terdakwa yang merupakan suatu rangkaian kebohongan, telah membuat saksi Yanti Jamaluddin (korban) tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang



kepada Terdakwa. Apalagi saksi Yanti Jamaluddin (korban) sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga saksi Yanti Jamaluddin (korban) percaya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur sebelumnya yaitu unsur ke-2 “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagai berikut :

ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengatakan sesuatu yang merupakan rangkaian kebohongan, dan atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Yanti Jamaluddin (korban) tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menceritakan kepada saksi Yanti Jamaluddin (korban) bahwa Terdakwa akan membayar hutangnya pada sore hari karena Terdakwa sedang menunggu proses pencairan uang di bank dan akan memberikan lebih dari uang yang dipinjam oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan tujuan supaya saksi Yanti Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dapat percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang (memberi utang) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Yanti Jamaluddin (korban) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha jual beli pakaian secara *online* dan sebagian lagi untuk keperluan lainnya. Dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yanti Jamaluddin (korban) mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 5.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM an.Yanti Jamaluddin ke Rekening Bank BCA An. LILY MULIANI No. 79303520412, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan adanya pengiriman uang melalui transfer dari bank BRI milik saksi Yanti Jamaluddin (korban) ke Rekening Bank BCA An. LILY MULIANI (Terdakwa), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yanti Jamaluddin (korban);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LILY MULYANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM an.Yanti Jamaluddin ke Rekening Bank BCA An. LILY MULIANI No. 79303520412;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Bela Salurante, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Erlisa Said, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)